

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perubahan teknologi terlebih karena efek globalisasi, diperlukan peningkatan pengetahuan keuangan atau pengetahuan investasi pasar modal. Seperti dikatakan dalam pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1995, pasar modal mengacu pada penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek¹. Saham, obligasi, reksadana, opsi, waran, rights issue, dan investasi lainnya dapat digunakan sebagai aset untuk menempatkan dana di pasar modal.²

Sebagai sarana pendanaan yang dapat dihimpun dari masyarakat, Pemerintah Indonesia menggalakkan investasi di Pasar Modal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Pasar modal diartikan sebagai sarana bagi perusahaan ataupun institusi lainnya (pemerintah) untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual obligasi atau saham. Oleh karena itu, pasar saham diartikan sebagai wujud dari kontribusi pembangunan nasional dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh tanpa ada lagi kesenjangan sosial. Bersamaan dengan kehidupan sosial dan pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, dikembangkan pula demokrasi sesuai dengan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa "Perekonomian diselenggarakan dalam bentuk kekeluargaan" Ini berarti kepentingan umum itu sangatlah penting dan diperhitungkan. Tanah, air dan kekayaan alam yang dikandungnya yang dapat menghidupi seluruh rakyat terlebih di kawasan industri harus dimanfaatkan dan dikelola secara bersama-sama oleh negara dan rakyat. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan demokrasi dan mendukung pemerintahan oleh rakyat. Pembangunan bangsa harus dilakukan untuk memenuhi harapan bersama. Perekonomian Indonesia didasarkan pada tindakan kolektif dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

¹ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

² Gusti Ayu Ketut, *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018. hlm 9

Fungsi pasar modal adalah :

1. Untuk perekonomian negara
1. Metode bagi perusahaan (emiten) untuk meningkatkan modal dari investor (masyarakat umum) atau untuk pembiayaan usaha.
2. Sarana untuk masyarakat dalam berinvestasi pada instrument finansial.

Transaksi di Bursa Efek dimana terdapat perputaran modal yang cukup besar, akan rentan terhadap pelanggaran, baik yang disebabkan oleh Emiten, pihak Agen Penjual atau manajer Investasi. Timbulnya sengketa di pasar modal bisa diakibatkan karena adanya insider trading, monopoli pasar (*market manipulation*) atau penipuan (*fraud*). Investor pasar modal berhak menerima perlindungan hukum dari pemerintah yang diberikan melalui UU No. 8/1995 berupa prinsip “*full disclosure*” yang merupakan langkah preventif dan sanksi administratif, pidana dan gugatan perdata, karena adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Investor perlu mendapat perlindungan hukum guna menjamin pelaksanaan kegiatan di pasar modal juga sebagai langkah antisipasi manakala tindak pidana terjadi yang tentunya akan berakibat pada kerugian yang sangat besar.

Tujuan pengungkapan penuh (*full disclosure principle*) adalah untuk membuat semua informasi keuangan tersedia bagi pembaca. Menjelaskan prinsip ini sangat penting dan dapat mengungkap banyak fakta³. Dengan terjadinya tindak pidana di pasar modal, maka untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal perlu diupayakan alternative penyelesaian sengketa antara pihak Investor yang dirugikan dengan perusahaan yang menjual Efek.

Proses perdagangan ekuitas di pasar modal Indonesia dilakukan dengan menggunakan fasilitas berupa JATS (*Jakarta Automatic Trading System*), yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan sistem internet. Dengan menggunakan sistem BEJ, yang merupakan mekanisme lelang terbuka secara terus menerus yang beroperasi sepanjang jam bursa⁴.

³ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.hlm 20

⁴ Tumanggor, *Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, OJK dan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: CV.Rasterindo. 2021.hlm 59

Perdagangan efek ini dibatasi untuk anggota bursa yang telah bergabung sebagai anggota KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia). Meskipun sistem perdagangan ini sudah digunakan, namun masih terdapat pelanggaran di pasar modal. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi investor atau pengguna pasar modal.

Untuk menjamin terselenggaranya pasar modal yang harmonis, adil, dan efisien serta untuk membela kepentingan keuangan dan nasional, Bapepam berwenang terhadap operasi pasar modal serta tanggung jawab pengaturan dan pengawasannya.⁶ Dalam Pasal 90 UUPM, para pihak tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menipu dan mengelabui orang lain, membuat pernyataan palsu tentang fakta material untuk keuntungan atau kerugian pribadi atau eksternal, atau menyembunyikan fakta material atau produk sehingga mereka tidak mengetahui alasan keadaan di mana pernyataan tersebut dibuat, atau untuk tujuan menipu pihak lain dalam sebuah perdagangan.⁷

Bapepam berwenang untuk membina, mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal agar tercipta pasar modal yang wajar, teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Setelah diberlakukannya UU No. 21 Republik Indonesia tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, peran Bapepam-LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengintegrasikan kegiatan, fungsi, dan kewenangan untuk memantau, mengatur, mengawasi seluruh kegiatan di industri jasa keuangan dan pemeriksaan serta penyidikan.

Seiring mudahnya berinvestasi di pasar modal, generasi muda perlu membekali diri dengan literasi dan inklusi keuangan. agar dapat memahami jenis instrumen keuangan dan investasi, mengakses layanan dan produk jasa keuangan serta investasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya serta mewujudkan tujuan finansial jangka panjang atau jangka pendek.

⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*. Surakarta : Universitas Negeri Surakarta . 2004. hlm. 3

⁶ Pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁷ Op. Cit., hlm 48

Timbulnya pelanggaran di pasar modal mengakibatkan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal, diperlukan alternative penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses untuk menyelesaikan perkara yang dilaksanakan di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua jenis yaitu melalui litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan) serta non litigasi (penyelesaian di luar persidangan yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa).

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan dapat melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Mengatasi konflik semacam ini, melalui badan arbitrase, melibatkan penyerahan kekuasaan kepada pihak luar (ketiga) yang tidak memihak dan independent, dikenal sebagai Arbitrator, sehingga mereka dapat memeriksa dan menyelidiki kasus pada tingkat pertama dan tingkat akhir.

Penulis mengambil contoh kasus sengketa di pasar modal antara PT. Emco Asset Management sebuah perusahaan sekuritas dengan nasabah investasi reksadana yaitu Marco Hadiwana dan Mario Hadiwana dengan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang kasus gagal bayar investasi reksadana⁸.

Marco Hadiwana melakukan penempatan investasi reksadana senilai Rp. 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2019 dengan bunga 10% per tahun, tenor penempatan 3 bulan, jatuh tempo penempatan tanggal 30 Desember 2019 sesuai Konfirmasi Pembelian yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Nomor : SMKMT 09301902000023 dan Mario Hadiwana melakukan penempatan investasi reksadana senilai Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pertanggal 25 Oktober 2019 dengan bunga 10% per tahun dengan tenor penempatan selama 3 bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2020 sesuai Konfirmasi Pembelian yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Nomor : SMKMT 102519030000005

⁸ Putusan Nomor 23/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Namun seiring berjalannya waktu NAB reksadana dari kedua nasabah tersebut semakin menurun, sehingga kedua nasabah tersebut mengambil inisiatif melakukan pencairan dana investasi pada tanggal 17 Desember 2019 sebelum jatuh tempo. Namun hingga masuk waktu masa pencairan pada tanggal 30 Desember 2019 dana investasi tidak dapat dicairkan oleh kedua nasabah tersebut dengan alasan menunggu antrian redeem atau pencairan dana investasi. Bahkan hingga saat jatuh tempo, kedua nasabah tersebut masih tidak dapat mencairkan dana investasi dengan alasan PT. Emco Asset Management sebagai perusahaan sekuritas tidak memilikidana, dikarenakan NAB pada sahamkedua nasabah tersebut menurun drastis dan tidak dapat dijual.

Dari sinilah timbul sengketa antara perusahaan sekuritas dan nasabah investasi, dimana dari uraian di atas jelas bahwa PT. Emco Asset Management memiliki kewajiban membayar dana investasi beserta imbal hasil yang dijanjikan kepada nasabahnya. Dari kasus tersebut, penulis melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi investor pasar modal dan penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial terhadap Investor reksadana yang berinvestasi di pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kasus sengketa ini merupakan permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata, dimana terdapat serangkaian peraturan hukum yang di dalamnya hubungan suatu subjek hukum (orang dan badan hukum) dengan subjek hukum lainnya diatur dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut dan sanksi yang diterapkan baik sanksi berupa bentuk pidana dan administratif bagi pelaku tindak pidana di pasar modal bersumber dari KUH Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tabel. 1

Nomor Putusan	Pengadilan	Penggugat	Tergugat	Kasus
Nomor 23/Pdt.Sus PKPU/2020/PNNiaga Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1.Marco Hadiwana 2.Mario Hadiwana	PT.Emco Asset Management	Gagal bayar Reksa dana

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang masalah, identifikasi yang muncul pada permasalahan yang penulis paparkan adalah adanya sengketa di pasar modal terkait gagal bayar investasi reksadana oleh perusahaan investasi kepada nasabahnya. Kemudian membahas tentang perlindungan hukum bagi investor reksadana di pasar modal serta penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial investor reksadana di pasar modal. Yang salah satu kasusnya penulis contohkan di PT. Emco Asset Management dengan nasabahnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Investor Reksadana di pasar modal?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial apabila investor mengalami kerugian di pasar modal?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini di antaranya untuk mengetahui:

1. Perlindungan hukum terhadap Investor Reksadana di pasar modal.
2. Penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial terhadap investor reksadana yang berinvestasi di pasar modal.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan bentuk penalaran hukum, meningkatkan analisa secara kritis, pembentukan pola pikir yang dinamis, dan mengetahui sedalam apa kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah didapat dari perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam praktik perlindungan hukum bagi investor pasar modal dan penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial apabila investor mengalami kerugian di pasar modal.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bentuk perlindungan hukum sebagai cara untuk melindungi seseorang menyangkut kepentingannya yang berlandaskan hak asasi manusia. Perlindungan ini bertujuan untuk memberi perlindungan akan hak asasi manusia yang mengalami kerugian karena ulah orang disekitarnya dan memberikan bentuk pembelaan berupa perlindungan sehingga yang bersangkutan memperoleh hak yang sama yang diatur dalam Undang-Undang⁹.

Perlindungan hukum mengacu pada suatu upaya untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah sesuai dengan berbagai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, aktualisasi peran hukum dalam memberikan perlindungan adalah konsep perlindungan hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Amerika* Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm 9

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto:

Perlindungan hukum adalah perlindungan berbentuk perangkat hukum yang diberikan kepada subyek hukum. Menurut Soekanto, faktor lain yang memberi pengaruh pada proses perlindungan dan penegakan hukum selain peran penegak hukum, yaitu :

- a. Undang-undang, berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang sah dan berlaku untuk umum.
- b. Penegak hukum, yaitu berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Masyarakat, yaitu lingkungan tempat berlaku dan diterapkannya hukum. Diterimanya hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat diyakini sebagai kunci perdamaian.
- d. Fasilitas atau sarana pendukung penegakan hukum, seperti alat alat yang memadai dan sumber daya manusia yang terampil.
- e. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup

1.5.1.3. Teori Ganti Kerugian

Dalam hukum perdata, munculnya ganti rugi dikarenakan tindakan melawan hukum atau akibat wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Semua kegiatan ilegal yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus dikompensasi oleh pelaku. Gugatan ganti rugi merupakan suatu tindakan atau upaya yang menuntut hak seseorang agar pihak lain melakukan kewajibannya dengan putusan pengadilan, agar kerugian yang dialami oleh penggugat dapat direalisasikan.¹⁰

Ganti kerugian karena tidak dipenuhi perikatan karena wanprestasi, diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata. Kompensasi yang diberikan adalah bunga, dana, dan kerugian. Ganti rugi atau kompensasi dalam ranah hukum


¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.2004. hlm 29

perdata yaitu memberikan prestasi sebanding dengan akibat atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di antara pihak-pihak yang melaksanakan konsensus/kesepakatan.¹

1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual, penulis berupaya untuk memberikan batasan terkait materi yang dirasa penting dalam proposal antara lain Perlindungan Hukum Investor dan penyelesaian sengketa pasar modal studi kasus Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang kasus gagal bayar PT. Emco Asset Management sebuah perusahaan sekuritas kepada nasabah investasi reksadana yaitu Tn. Mario Hadiwana dan Tn. Marco Hadiwana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK No.6/POJK-07/Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta. 1977, hlm. 17

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian selalu digunakan dalam semua penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah yaitu sebuah metode pemikiran yang ikut serta dengan alur secara logis dengan melakukan penggabungan metode ilmiah karena dalam penelitian mengharuskan adanya pembuktian serta pengujian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif.. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan meneliti data berbasis analisis norma hukum, baik hukum dalam perundang-undangan, atau hukum dalam putusan pengadilan. Hukum didefinisikan sebagai norma atau kaidah yang menjadipatokan bagi manusia untuk memiliki perilaku yang dianggap pantas².

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih untuk diimplementasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan secara kuantitatif memiliki pusat mengenai ada gejala dan variabel penelitian serta melakukan perhitungan secara statistika. Sedangkan pendekatan secara kualitatif memiliki pusat khusus akan prinsip umum dari gejala-gejala tanpa adanya hitungan.

Pembahasan hukum memiliki peran praktis dalam penelitian hukum. Metode ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendalami konsistensi dan penerapan antara Undang-Undang dan Undang-Undang lainnya. Hasil penelitian ini merupakan suatu argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012. hlm 118
Penyelesaian Sengketa.., Ary Herningsih, Fakultas Hukum, 2023

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian hukum. Oleh karena itu untuk mencari kebenaran tentang masalah hukum dan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dikaji, adanya sumber penelitian sangat diperlukan. Sumber penelitian dapat berbentuk bahan hukum sekunder primer, atau tersier. Pada penelitian ini, sumber penelitian yang akan digunakan sebagai acuan antara lain¹³

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan secara yuridis memiliki kekuatan yang mengikat dan tersusun atas peraturan perundang-undangan dimana berhubungan dengan kajian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari UUD RI 1945, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, POJK No.6/ POJK-07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 65/ POJK-04/2020 Tentang Pengembangan Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, KUHPerdata dan kajian lain yang memiliki kaitan dengan topik bahasan. dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai pendukung untuk memberi kejelasan akan bahan hukum primer, digunakan pula bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berbentuk :

- a. Buku yang memiliki hubungan akan kajian pasar modal
- b. Jurnal penyelesaian sengketa pasar modal
- c. Artikel terkait dengan sengketa pasar modal

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan dengan fungsi untuk memberikan petunjuk maupun kejelasan akan bahan hukum sekunder dan primer,

¹³ Soerjono Soekanto , Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.2015. hlm. 10

misalnya kamus tentang hukum, kamus umum mengenai Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumen lain sebagai penunjang dalam penyelesaian sengketa terhadap investor di pasar modal, yakni proses pengumpulan data dengan penelusuran hukum dengan mencari hukum positif atau hukum yang berlaku atas adanya fakta terhadap hukum serta mencari hukum berupa penerapan yang digunakan untuk menunjang hal tersebut. Data pokok dalam penelitian ini berupa data sekunder serta primer dan didapatkan dengan cara mengkaji secara teliti berbagai bahan yang menyangkut akan hukum pada sumber pustaka.

Studi kepustakaan diantaranya mencakup:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait pasar modal dimulai dari penelitian terhadap asas-asas hukum, UUD 1945, POJK No.6/POJK-07/2022 yang berisi tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 65/ POJK-04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, KUHPerdara dan kajian lain yang memiliki kaitan akan topik bahasan.
- b. Mengidentifikasi norma hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal dengan perundang-undangan pengaturnya.
- c. Mengkaji sumber yang berkenaan dengan perlindungan hukum akan investor pasar modal dan prosedur penyelesaian sengketa ganti kerugian di pasar modal.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normative, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk membuat bahan tertulis menjadi tersusun secara sistematis. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan realitas.¹⁴ Analisis bahan hukum diperlukan karena peneliti perlu mengolah data dan mendapat jawaban atas pertanyaan penelitian serta menentukan kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data berupa penjelasan, yaitu dengan memberi jawaban yang benar disertai interpretasi bahan hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan bisa digunakan dalam keterkaitannya dengan kejadian tertentu. Penjelasan yang digunakan peneliti adalah interpretasi gramatikal, yaitu untuk mengetahui interpretasi makna hukum dengan mendeskripsikan menurut bahasa, urutan kata atau bunyi.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang perlindungan hukum investor di pasar modal dan penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial di pasar modal

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1996. hlm. 51

Pada bab ini, terdiri dari :

2. Kerangka Teori, yang terdiri dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Ganti Kerugian
3. Kerangka Konseptual yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Investor dan penyelesaian sengketa pasar modal studi kasus Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang kasus gagal bayar PT. Emco Asset Management sebuah perusahaan sekuritas kepada nasabah investasi reksadana yaitu Tn. Mario Hadiwana dan Tn. Marco Hadiwana.
4. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, POJK No.6/POJK-07/Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 65/POJK-0/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, Analisis Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Perlindungan Hukum Investor dan Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Finansial Investor Reksadana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan das sollen yang meliputi hak investor pasar modal dimana fakta yang terjadi di lapangan masih sering mendapatkan kekecewaan karena kerugian finansial yang dialami investor di pasar modal karena adanya tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang sudah dikaji oleh peneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap investor pasar modal dan

penyelesaian sengketa ganti kerugian finansial terhadap investor reksadana yang berinvestasi di pasar modal berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK No.6/POJK-07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 65/ POJK. 04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal dan KUHPerduta

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dan simpulan dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini serta saran dari penulis.



